

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap penghindaran pajak dengan konservatisme akuntansi sebagai variabel moderasi didasarkan pada beberapa teori utama. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori agensi (*agency theory*), teori legitimasi (*legitimacy theory*), dan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*).

2.1.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) menjelaskan bahwa legitimasi merupakan kesesuaian antara aktivitas organisasi dan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Organisasi memperoleh legitimasi apabila masyarakat menerima dan memahami keberadaannya serta menilai aktivitasnya sesuai dengan harapan sosial (Suchman, 1995; Dowling & Pfeffer, 1975).

Menurut *legitimacy theory*, keberlangsungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan. Apabila kegiatan perusahaan dinilai tidak sesuai dengan nilai sosial yang berlaku, maka legitimasi perusahaan dapat menurun dan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha (Vraza et al., 2024). Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha menyesuaikan aktivitasnya agar tetap sejalan dengan harapan masyarakat (Vraza et al., 2024).

Pada penelitian ini, teori legitimasi (*legitimacy theory*) menjelaskan hubungan antara penerapan ESG, konservatisme akuntansi, dan legitimasi perusahaan. Perusahaan dengan tingkat ESG yang tinggi menunjukkan komitmen

terhadap praktik bisnis yang etis, transparan, dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan serta mempertahankan legitimasi perusahaan. Konservatisme akuntansi juga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian pada penyusunan laporan keuangan. Perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal sehingga memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan.

Pada kaitannya dengan perpajakan, pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada negara dan masyarakat. Praktik *tax avoidance*, meskipun tidak melanggar hukum, dapat dipandang negatif oleh publik karena dianggap mengurangi kontribusi perusahaan terhadap negara. Hal ini dapat menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan legitimasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat ESG tinggi dan menerapkan konservatisme akuntansi yang kuat cenderung menghindari praktik *tax avoidance* yang agresif untuk menjaga legitimasi di mata publik.

2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, seperti karyawan, masyarakat, pemerintah, kreditur, dan investor. Perusahaan harus mampu mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai keberlangsungan usaha jangka panjang (Freeman & McVea, 2001).

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan kinerja keuangan, tetapi

juga berdasarkan kemampuannya memenuhi harapan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Teori ini menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil perusahaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditur, pemerintah, karyawan, pelanggan, dan masyarakat.

Pada konteks perpajakan, pemerintah dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan terhadap kontribusi pajak perusahaan. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh dan bertanggung jawab.

Penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan. ESG mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan, etis, dan transparan. Penerapan ESG diharapkan mampu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, termasuk terkait kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Perusahaan yang memiliki tingkat ESG yang tinggi cenderung lebih memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan serta menjaga reputasinya. Kondisi tersebut mendorong perusahaan menghindari praktik *tax avoidance* yang bersifat agresif karena berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

2.1.3 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang diberi wewenang untuk

mengelola perusahaan. Hubungan ini muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Hubungan agensi merupakan kontrak di mana satu pihak (*principal*) mendelegasikan wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk menjalankan aktivitas perusahaan atas nama *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan. Pemilik perusahaan (*principal*) umumnya mengharapkan peningkatan nilai perusahaan jangka panjang, sedangkan manajemen (*agent*) lebih berorientasi pada kepentingan pribadi, seperti memperoleh kompensasi yang lebih tinggi atau mencapai target kinerja jangka pendek. Konflik tersebut diperkuat oleh asimetri informasi, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik perusahaan. Asimetri informasi memberikan peluang bagi manajemen untuk bertindak secara oportunistik.

Pada konteks perpajakan, salah satu bentuk perilaku oportunistik manajemen adalah praktik *tax avoidance*. Manajemen dapat menekan beban pajak agar laba setelah pajak meningkat. Peningkatan laba tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi manajemen, misalnya berupa bonus atau penilaian kinerja yang lebih baik. Namun, praktik *tax avoidance* yang agresif juga dapat meningkatkan risiko sanksi dari otoritas pajak serta merusak reputasi perusahaan.

Teori agensi juga menjelaskan hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau partai politik berpotensi memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi dan

kebijakan publik. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen bertindak lebih oportunistik karena merasa memiliki perlindungan atau dukungan dari pihak yang berwenang. Persepsi tersebut dapat menurunkan risiko yang dirasakan manajemen sehingga meningkatkan kecenderungan melakukan *tax avoidance*.

Selain itu, teori agensi menjelaskan peran konservatisme akuntansi sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Penerapan konservatisme akuntansi mendorong perusahaan mengakui kerugian lebih cepat dan mengakui laba setelah benar-benar terealisasi. Prinsip tersebut membatasi peluang manajemen melakukan manipulasi laba, mengurangi asimetri informasi, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (Simon & Watts, 2003).

2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang berlaku secara legal. Perencanaan pajak merupakan langkah awal manajemen pajak dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan yang berlaku untuk selanjutnya dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan utama perencanaan pajak yaitu mereduksi beban pajak agar ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak yang dimaksud sama halnya seperti *tax avoidance* (Suandy, 2016).

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) melalui Komite Urusan Fiskal (*Committee on Fiscal Affairs*), praktik penghindaran pajak memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, terdapat

pengaturan transaksi yang tampak memiliki tujuan bisnis, padahal sebenarnya dibuat untuk memperoleh keuntungan pajak. Kedua, praktik ini sering memanfaatkan celah (*loopholes*) peraturan perpajakan atau menggunakan ketentuan hukum yang masih legal, tetapi tidak sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Ketiga, praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan secara tertutup, sehingga strategi yang digunakan dijaga kerahasiaannya agar tidak mudah diketahui oleh otoritas perpajakan (Suandy, 2016).

Praktik penghindaran pajak dapat dipandang dari dua sudut yang berbeda. Dari perspektif perusahaan, penghindaran pajak memberikan manfaat karena dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayar sehingga laba perusahaan menjadi lebih optimal. Sebaliknya, dari sudut pandang pemerintah, praktik ini dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan yang berpotensi menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Moeljono, 2020; Hoetama & Carolina, 2024).

Meskipun penghindaran pajak dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui penghematan pajak, praktik tersebut juga sering dipandang sebagai tindakan yang kurang etis karena menunjukkan upaya perusahaan untuk meminimalkan kontribusinya terhadap negara (Hoetama & Carolina, 2024). Praktik penghindaran pajak dapat terjadi karena rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara (Nasution, 2021; Hoetama & Carolina, 2024).

Di Indonesia, praktik penghindaran pajak di kalangan perusahaan masih cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan sektor

korporasi masih belum optimal. Selain itu, tindakan ini sering dipandang sebagai perilaku yang kurang bertanggung jawab secara sosial karena perusahaan berupaya meminimalkan kontribusinya kepada negara melalui pembayaran pajak. Padahal, penerimaan pajak memiliki peran penting membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan secara tidak langsung memiliki tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara wajar (Hendi & Handianto, 2021; Hoetama & Carolina, 2024).

2.1.5 Koneksi Politik (*Political Connection*)

Koneksi politik (*political connection*) merupakan kondisi saat perusahaan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik, seperti pemerintah, partai politik, atau pejabat publik. Hubungan ini dapat berupa kepemilikan saham oleh politisi, keanggotaan dewan komisaris atau dewan direksi yang berasal dari latar belakang politik atau hubungan dekat dengan pejabat pemerintah (Faccio, 2006).

Secara umum, koneksi politik memiliki pengaruh yang bersifat dua arah terhadap perusahaan. Di satu sisi, koneksi politik dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui kemudahan memperoleh akses terhadap sumber daya, mengurangi risiko yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah, serta memberikan perlakuan istimewa, seperti insentif perpajakan, pinjaman pemerintah, dan subsidi (Claessens et al., 2008; Arifin et al., 2022; Akcigit et al., 2023). Di sisi lain, koneksi politik juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa inefisiensi, investasi yang berlebihan (*overinvestment*), serta konflik keagenan (*agency*

conflict), terutama pada perusahaan yang beroperasi di lingkungan dengan regulasi yang ketat atau sistem hukum yang lemah (Pang & Wang, 2021).

Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih mudah memperoleh informasi mengenai perubahan kebijakan pemerintah sehingga mampu mengurangi ketidakpastian kebijakan (*policy uncertainty*) dan menyusun strategi bisnis secara lebih efektif (Liu et al., 2021). Namun, hubungan yang terlalu erat dengan pemerintah juga berpotensi melemahkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) apabila kepentingan politik lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pemegang saham (EL Ammari, 2023)

Koneksi politik dapat terbentuk melalui berbagai bentuk hubungan, seperti kepemilikan saham oleh pemerintah, keberadaan anggota dewan direksi atau dewan komisaris yang memiliki jabatan politik, hubungan keluarga dengan pejabat publik, maupun hubungan informal dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh di pemerintahan. Beragam bentuk koneksi politik tersebut dapat memberikan manfaat yang berbeda bagi perusahaan, bergantung pada karakteristik hubungan yang dimiliki (Nguyen et al., 2023; Wong & Hooy, 2018).

Koneksi politik banyak ditemukan pada perusahaan yang bergerak di sektor kimia, infrastruktur, investasi, dan sektor lainnya. Selain itu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung lebih mudah membangun hubungan politik, sehingga ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terbentuknya koneksi politik (Harymawan et al., 2017). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik merupakan karakteristik yang banyak dijumpai pada perusahaan, termasuk di Indonesia. Pada konteks tersebut,

perusahaan dengan koneksi politik cenderung melakukan lebih banyak *tax avoidance* (Kuslina & Joni, 2025). Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Primasari et al., 2025).

2.1.6 Environmental, Social, and Governance (ESG)

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menilai kinerja non-keuangan perusahaan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Konsep ini mencerminkan penerapan praktik bisnis berkelanjutan pada aktivitas operasional perusahaan (Fajri Yudha & Rahman, 2024).

Konsep ESG diperkenalkan pertama kali secara luas pada laporan “*Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World*” pada tahun 2004 yang disusun atas prakarsa *United Nations Global Compact* bersama sejumlah lembaga keuangan internasional dan didukung oleh *World Bank*. Laporan tersebut menekankan pentingnya memasukkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan pada proses pengambilan keputusan investasi dan strategi bisnis perusahaan (United Nations Global Impact, 2004).

ESG memiliki tiga aspek utama, yaitu:

- a. Aspek lingkungan (*environment*) menilai sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan, termasuk dampak aktivitas operasionalnya terhadap ekosistem dan sumber daya alam (Priharta & Hakim, 2025). Aspek ini mencakup perubahan iklim, energi terbarukan, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan emisi, dan

keberlanjutan sumber daya (Tkalenko, 2025). Aspek ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tekanan regulasi dan percepatan transisi menuju ekonomi hijau (Priharta & Hakim, 2025).

b. Aspek sosial (*social*) mencakup standar ketenagakerjaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, keberagaman, serta kesejahteraan karyawan (Tkalenko, 2025). Faktor-faktor sosial mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan ketahanan (*resilience*) ketika menghadapi krisis serta kemampuannya membangun hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Priharta & Hakim, 2025). Selain itu, pengembangan masyarakat dan kesejahteraan karyawan merupakan tema utama pelaporan ESG (Pimpa, 2025).

c. Aspek tata kelola perusahaan (*governance*) mencakup struktur dewan, remunerasi eksekutif, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (Tkalenko, 2025). Aspek ini merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat akuntabilitas perusahaan dan kredibilitasnya pada jangka panjang (Tutcu et al., 2026). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi risiko konflik kepentingan, serta menjadi salah satu pertimbangan utama untuk turut serta mengambil keputusan investasi (Priharta & Hakim, 2025).

Penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya perhatian perusahaan,

investor, dan regulator terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Aspek tata kelola (*governance*) umumnya telah diterapkan dengan lebih baik dibandingkan aspek lingkungan (*environmental*) dan sosial (*social*). Kondisi tersebut disebabkan oleh masih rendahnya perhatian investor terhadap aspek lingkungan dan sosial serta belum optimalnya integrasi kedua aspek tersebut untuk diterapkan pada strategi perusahaan (Utami et al., 2025; Naddyrah & Rusmanto, 2024).

Selain itu, pengungkapan ESG oleh perusahaan di Indonesia masih relatif terbatas dan belum dilakukan secara komprehensif oleh seluruh perusahaan. Perbedaan tingkat pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa implementasi ESG di Indonesia masih memerlukan penguatan, baik melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan transparansi, maupun pengembangan standar pelaporan yang lebih terintegrasi dengan karakteristik perusahaan di Indonesia (Saraswati et al., 2024).

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong penerapan ESG melalui berbagai kebijakan dan pengembangan kerangka tata kelola yang mendukung keberlanjutan perusahaan. Penguatan regulasi, peningkatan kesadaran perusahaan, serta kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting meningkatkan kualitas implementasi ESG sehingga mampu menciptakan nilai perusahaan yang berkelanjutan dan selaras dengan praktik bisnis global (Lumentut, 2026; Marfu et al., 2026).

2.1.7 Konservatisme Akuntansi (*Accounting Conservatism*)

Konservatisme akuntansi (*accounting conservatism*) merupakan prinsip kehati-hatian (*prudence*) penyusunan laporan keuangan yang mengharuskan

perusahaan lebih cepat mengakui kerugian atau potensi kerugian dibandingkan keuntungan yang belum terealisasi. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyajian aset dan laba yang terlalu tinggi (*overstatement*) sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan (Simon & Watts, 2003; Zhong & Li, 2017).

Penerapan konservatisme akuntansi berperan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan. Melalui pengakuan kerugian secara lebih tepat waktu, konservatisme meningkatkan kredibilitas laporan keuangan serta mengurangi peluang manajemen melakukan tindakan oportunistik. Selain itu, konservatisme juga mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih andal bagi investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya (Zhong & Li, 2017; Jabbar, 2019).

Konservatisme akuntansi terdiri atas dua jenis, yaitu konservatisme bersyarat (*conditional conservatism*) dan konservatisme tidak bersyarat (*unconditional conservatism*). Konservatisme bersyarat mengharuskan perusahaan mengakui kerugian atau *bad news* lebih cepat dibandingkan keuntungan (*good news*), sedangkan konservatisme tidak bersyarat tercermin pada kebijakan akuntansi yang secara konsisten menghasilkan nilai aset atau laba yang lebih rendah tanpa bergantung pada kondisi tertentu (Giner & Penalva, 2015).

Konservatisme akuntansi tidak hanya merupakan prinsip kehati-hatian penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menjadi salah satu mekanisme yang dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan. Melalui penerapan prinsip ini, perusahaan didorong untuk mengakui potensi

kerugian secara lebih cepat dibandingkan keuntungan yang belum terealisasi, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih realistis dan tidak bias. Oleh karena itu, penerapan konservatisme akuntansi berperan penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Konservatisme akuntansi berperan penting meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui penerapan prinsip kehati-hatian sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih andal, kredibel, dan transparan. Konservatisme akuntansi mendorong perusahaan untuk mengakui kerugian atau informasi yang tidak menguntungkan (*bad news*) secara lebih cepat dibandingkan keuntungan yang belum terealisasi (*good news*). Penerapan prinsip ini meningkatkan kredibilitas dan keandalan laporan keuangan karena dapat mengurangi risiko penyajian aset maupun laba yang terlalu tinggi (*overstatement*), sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan (Jabbar, 2019; Ewert & Wagenhofer, 2021)

Selain meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, konservatisme akuntansi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laba (*earnings quality*) melalui penyajian informasi keuangan yang lebih akurat, andal, dan relevan. Informasi yang berkualitas tersebut membantu investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dan mengambil keputusan ekonomi secara lebih tepat (Khresat & Al-Hayari, 2025; Fariz et al., 2020).

2.1.8 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki selama suatu periode.

Tingkat profitabilitas mencerminkan efektivitas manajemen saat mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kinerja keuangan perusahaan (Khazaei, 2021).

Profitabilitas umumnya diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan total aset yang dimiliki. ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang paling banyak digunakan karena mampu menggambarkan efisiensi perusahaan ketika memanfaatkan aset untuk memperoleh laba (Binsaddig et al., 2023)

Penelitian mengenai penghindaran pajak umumnya menggunakan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Hal ini didasarkan pada premis bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memiliki beban pajak penghasilan yang lebih besar (Lanis & Richardson, 2012). Kondisi ini mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) guna meminimalkan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan risiko terjadinya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Chen et al., 2010). Penelitian empiris mendukung pandangan ini, di mana profitabilitas terbukti memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak ketika ditempatkan sebagai variabel kontrol (Hasanah & Widiastuti, 2022).

2.1.9 Leverage

Leverage merupakan tingkat penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai aset atau kegiatan operasionalnya. *Leverage* menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan dana yang berasal dari kreditur dibandingkan dengan modal sendiri untuk memperoleh keuntungan. Penggunaan utang dapat

meningkatkan potensi pengembalian kepada pemegang saham, namun pada saat yang sama juga meningkatkan risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan (Rahman et al., 2018).

Penelitian mengenai penghindaran pajak, *leverage* umumnya sering digunakan sebagai variabel kontrol karena perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*tax deductible expense*). Kondisi tersebut dapat menurunkan laba kena pajak sehingga berpotensi memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Pada penelitian ini, *leverage* diproksikan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu perbandingan antara total utang dengan total aset perusahaan sebagaimana digunakan untuk penelitian (Febriani et al., 2026). Penelitian oleh Febriani dkk. (2026) membuktikan bahwa *leverage* yang diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada sektor energi. Oleh karena itu, *leverage* perlu dikendalikan agar pengaruh variabel utama terhadap penghindaran pajak dapat diukur secara lebih akurat.

2.1.10 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan gambaran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan yang mencerminkan kapasitas operasional, sumber daya, serta kemampuan perusahaan ketika menjalankan aktivitas bisnis. Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan berbagai proksi, seperti total aset, total penjualan, maupun kapitalisasi pasar. Di antara berbagai ukuran tersebut, total aset merupakan proksi yang paling umum digunakan pada penelitian akuntansi dan keuangan karena mampu mencerminkan skala operasi perusahaan secara menyeluruh (Dang et al., 2018).

Penelitian mengenai penghindaran pajak, umumnya menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol karena perusahaan yang berukuran besar umumnya memiliki sumber daya, kemampuan, dan sistem perencanaan yang lebih baik, termasuk saat melakukan perencanaan perpajakan. Selain itu, perusahaan besar juga memperoleh pengawasan yang lebih tinggi dari pemerintah, regulator, maupun masyarakat sehingga dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian oleh Harjanto & Tjahjono (2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, ukuran perusahaan perlu dikendalikan agar pengaruh variabel utama terhadap penghindaran pajak dapat diukur secara lebih akurat. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan menggunakan logaritma natural (Ln) total aset sebagaimana digunakan pada penelitian (Harjanto & Tjahjono, 2025).

2.1.11 Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan tingkat investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan pada kegiatan operasional. Semakin tinggi *capital intensity*, semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Tingkat *capital intensity* mencerminkan seberapa besar perusahaan bergantung pada investasi aset tetap sebagai faktor utama untuk menghasilkan pendapatan (Saif-Alyousfi et al., 2025).

Penelitian mengenai penghindaran pajak, umumnya menggunakan intensitas modal sebagai variabel kontrol karena perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap tinggi akan menanggung beban penyusutan (*depreciation expense*) yang lebih besar. Beban penyusutan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga berpotensi menurunkan beban pajak perusahaan.

Oleh karena itu, intensitas modal dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak dan perlu dikendalikan agar pengaruh variabel utama terhadap penghindaran pajak dapat diukur secara lebih akurat. Penelitian oleh Hajar & Hapsari (2025) membuktikan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) tidak berpengaruh signifikan. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa *capital intensity* perlu dikendalikan di model penelitian. Pada penelitian ini, intensitas modal diprosikan menggunakan rasio total aset tetap terhadap total aset sebagaimana digunakan pada penelitian (Hajar & Hapsari, 2025).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu komponen penting suatu penelitian karena berfungsi sebagai landasan untuk mendukung pelaksanaan penelitian serta memperkuat kerangka pemikiran peneliti. Berbagai studi mengenai pengaruh koneksi politik, *Environmental, Social, and Governance* (ESG), dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan temuan yang beragam. Berikut adalah ringkasana penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

No.	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agustin & Apip (2025)	<i>The Effect of Political Connections, Leverage, and Capital Intensity on Tax Avoidance</i>	X1: <i>Political Connection</i> X2: <i>Leverage</i> X3: <i>Capital Intensity</i> Y: <i>Tax Avoidance</i>	Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan; <i>leverage</i> signifikan negatif; <i>capital intensity</i> signifikan negatif
2.	Hyunah Lee (2025).	<i>Integrating ESG into</i>	X1: <i>Corporate Tax Avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh

No.	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Corporate Tax Strategy and Innovation: Evidence from South Korea</i>	Y: <i>Innovation</i> Z1: <i>ESG Engagement</i> Z2: <i>ESG Performance</i>	signifikan negatif terhadap <i>innovation</i> . ESG memperlemah pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap <i>innovation</i> .
3.	Khairin & Firmansyah (2024).	Pengaruh ESG Disclosure, Koneksi Politik, dan Strategi Bisnis terhadap <i>Tax avoidance</i>	X1: <i>ESG Disclosure</i> X2: Koneksi Politik X3: Strategi Bisnis Y: <i>Tax avoidance</i>	Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan; ESG memperlemah hubungan strategi bisnis- <i>Tax avoidance</i> .
4.	Kuslina & Joni(2025).	<i>The interplay between political connections, ESG, and tax avoidance: Insights from Indonesia</i>	X: <i>Political Connection</i> Y: <i>Tax avoidance</i> Z: <i>ESG</i>	Koneksi politik berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> ; ESG memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	Sondakh & Haryanto. (2024).	Pengaruh Koneksi Politik, Konservatisme Akuntansi, dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	X1: Koneksi Politik X2: Konservatisme Akuntansi X3: <i>Leverage</i> Y: <i>Tax avoidance</i>	Koneksi politik dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> .
6.	Primasari, Faisal, & Mutmainah (2025).	Pengaruh <i>Corporate Sustainability</i> (ESG) terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> dengan Koneksi Politik sebagai Moderasi	X: <i>Corporate Sustainability</i> (ESG) Y: <i>Tax Aggressiveness</i> Z: Koneksi Politik	<i>Sustainability</i> berpengaruh positif; koneksi politik membalikkan hubungan menjadi negatif.

No.	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Kulsum, Lukita, & Septiawati (2023).	Pengaruh CSR, Konservatisme Akuntansi, dan <i>Sustainability Reporting</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	X1: CSR X2: Konservatisme Akuntansi X3: <i>Sustainability Reporting</i> Y: <i>Tax avoidance</i>	Ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Krisna & Juliarto (2024).	Pengaruh ESG terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Struktur Kepemilikan	X: ESG Y: <i>Tax avoidance</i> Z1: Kepemilikan Manajerial Z2: Kepemilikan terkonsentrasi	ESG berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Jiang, Hu & Jiang (2024).	<i>Does ESG Performance Affect Corporate Tax avoidance? Evidence from China</i>	X: ESG Y: <i>Tax avoidance</i>	ESG <i>performance</i> secara signifikan menghambat <i>tax avoidance</i>
10.	Utami, Rosidi, & Baridwan (2025).	<i>The Effect of Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure and Accounting Conservatism on Tax Avoidance Practices with Firm Value as a Moderating Variable</i>	X1: ESG Disclosure X2: <i>Accounting Conservatism</i> Y: <i>Tax avoidance</i> Z: <i>Firm Value</i>	<i>ESG disclosure</i> berpengaruh negatif signifikan; <i>accounting conservatism</i> tidak berpengaruh.

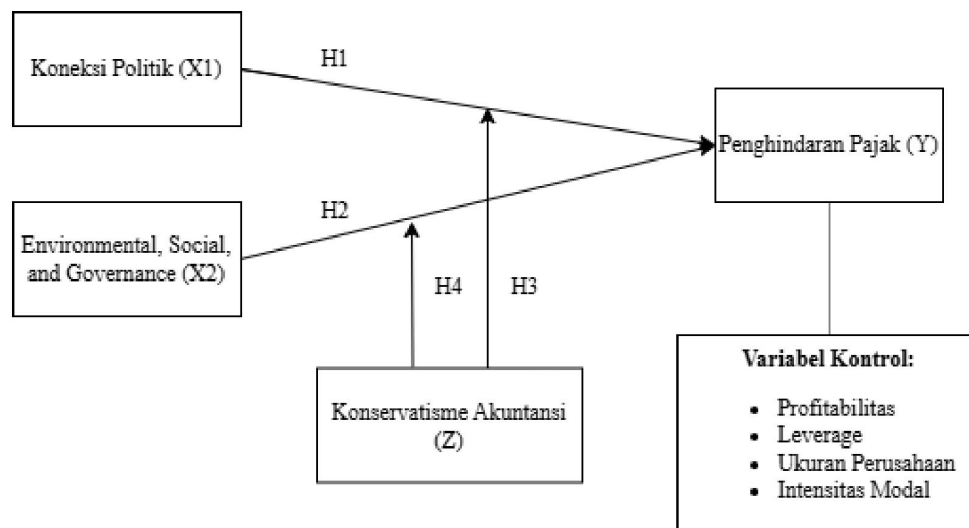
Sumber: Data diolah penulis berdasarkan berbagai penelitian terdahulu (2026).

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model yang menggambarkan hubungan antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) suatu penelitian. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu koneksi politik dan *Environmental*,

Social, and Governance (ESG), satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), satu variabel moderasi yaitu konservatisme akuntansi, dan empat variabel kontrol yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas modal.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antarvariabel pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan konsep fundamental penelitian ilmiah yang berupa dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu pertanyaan penelitian. Hipotesis berfungsi sebagai konstruksi logis yang menghubungkan permasalahan dengan solusi yang mungkin, sehingga menjadi pedoman bagi peneliti ketika menyusun alur berpikir dan merancang penelitian (Supino, 2012). Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Koneksi politik (*political connection*) merupakan kondisi saat perusahaan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik, seperti pemerintah, partai politik, atau pejabat publik. Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki akses istimewa dan merasa lebih terlindungi dari risiko sanksi. Kondisi ini mendorong manajemen untuk bertindak lebih oportunistik, termasuk saat melakukan penghindaran pajak, karena merasa memiliki “perlindungan” dari pihak berwenang.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Primasari et al., 2025). Sementara pada penelitian Setra Agustin (2024) koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh ESG terhadap Penghindaran Pajak

Environmental, Social, and Governance (ESG) menggambarkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Berdasarkan teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi, perusahaan dengan kinerja ESG yang tinggi cenderung menerapkan tata kelola yang baik, meningkatkan transparansi, serta memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Kondisi ini seharusnya mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif.

Penelitian terdahulu menemukan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Vraza et al., 2024) serta (Jiang et al., 2024). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2: *Environmental, Social, and Governance (ESG)* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Konservatisme Akuntansi dalam Memoderasi Hubungan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Konservatisme akuntansi (*accounting conservatism*) merupakan prinsip kehati-hatian pelaporan keuangan yang mendorong perusahaan untuk lebih cepat mengakui kerugian dan beban, tetapi lebih berhati-hati saat mengakui keuntungan (Watts, 2003). Menurut perspektif teori agensi, konservatisme akuntansi dapat menjadi mekanisme pengendalian untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki akses istimewa dan merasa lebih terlindungi, sehingga berpotensi lebih berani melakukan praktik penghindaran pajak. Namun, penerapan konservatisme akuntansi dapat membatasi kecenderungan tersebut karena perusahaan akan lebih berhati-hati ketika menyusun laporan keuangan dan mengambil keputusan perpajakan.

Dengan adanya konservatisme akuntansi, pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak diduga dapat melemah. Perusahaan yang konservatif cenderung lebih mempertimbangkan risiko reputasi, risiko pemeriksaan pajak, serta kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, konservatisme akuntansi diperkirakan mampu memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H3: Konservatisme akuntansi memperlemah pengaruh positif koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh Konservatisme Akuntansi dalam Memoderasi Hubungan ESG terhadap Penghindaran Pajak

Environmental, Social, and Governance (ESG) mencerminkan komitmen perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Berdasarkan teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan, perusahaan dengan ESG yang baik cenderung berupaya menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk kepatuhan pajak.

Konservatisme akuntansi diduga memperkuat peran ESG serta menekan penghindaran pajak, karena perusahaan dengan ESG tinggi dan penerapan konservatisme lebih berhati-hati ketika melaporkan hasil keuangannya. Dengan demikian, konservatisme akuntansi diduga memperkuat peran ESG untuk mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi agresivitas perencanaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H4: Konservatisme akuntansi memperkuat pengaruh negatif ESG terhadap penghindaran pajak.